

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DALAM
DEPOSITO MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH
MITRA NIAGA LAMBARO ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**SAHIBUL AMRI
NIM. 140601180**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sahibul Amri
NIM : 140601180
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan



Sahibul Amri

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Prosedur Dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar**

Disusun Oleh:

Sahibul Amri
NIM:140601180


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag.
NIP: 197711052006042003

Pembimbing II



A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIP: 2025027902

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Program Studi
D-III Perbankan Syariah 

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Sahibul Amri
NIM: 140601180

Dengan Judul:

**PROSEDUR DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DALAM DEPOSITO
MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH LAMBARO ACEH
BESAR**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 30 Juli 2018

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris,



A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Penguji I,



Ana Firda, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Penguji II,



Cut Elfida, S.HI. MA
NUPN. 9920100237

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Prosedur Dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah
3. Muhammad Arifin P.hD Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1 dan A. Rahmat Adi, S.E., M.Si. selaku pembimbing 2 yang telah

banyak membimbing dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

5. Syahminan, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Karyawan dan karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga (Pak Tarmizi, Pak Ahkyar, Kak Rita dan Kak Siti) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Ramadini)
8. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Manistan dan Narwiyah yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.
9. Sahabatku (Ramadini, Rizky Ramadan, Rahmad Ikhwan dan Rahwan Nafsi) yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2014 dari unit I sampai V.




Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Darussalam, 30 Juli 2018
Penulis,

Sahibul Amri
NIM.140601180



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158

Tahun 1987 – Nomor : 0543 b / u / 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	d			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fhatah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fhatah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

لوه : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُوْ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

لَقَا : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

لَيَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Sahibul Amri
NIM : 140601180
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam /
D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Dan Perhitungan Bagi Hasil
Dalam Deposito Mudharabah Pada
Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro
Aceh Besar
Tanggal Sidang : 30 Juni 2018
Tebal LKP : 47 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, S.E., M.Si

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Mitra Niaga yang beralamat Jalan Soekarno - Hatta No.8A, Lambaro, kecamatan Ingin Jaya, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238 adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satu produk unggulan Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu Deposito Mudharabah. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Prosedur dan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah. Koperasi Syariah Mitra Niaga menyediakan produk deposito mudharabah dengan tujuan membantu masyarakat menambah modal usaha atau keperluan lainnya di masa depan. Adapun prosedur dalam membuka deposito mudharabah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga. Mengisi formulir yang disediakan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga, membuka tabungan untuk penarikan dana deposito, membayar administrasi untuk pembayaran materai dan persyaratan lainnya, menyiapkan dana untuk deposito. Setelah nasabah memdepositkan dananya, pihak Koperasi dan nasabah akan menentukan nisbah bagi hasil dari deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ambil oleh nasabah. Hasil evaluasi selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga,

penulis banyak menerima pengetahuan dan ilmu dari setiap tugas yang penulis lakukan di Koperasi Syariah Mitra Niaga. Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur dan perhitungan deposito mudharabah, yang menjadi landasan teori yang kemudian penulis bandingkan dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan, dari uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan mengenai prosedur dan perhitungan deposito mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga. Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam menerapkan prosedur dan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah telah sesuai dengan prinsip syariah. Saran yang diberikan kepada Koperasi Syariah Mitra Niaga, harus lebih teliti dalam menjelaskan tahapan prosedur dan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah agar nasabah produk deposito mudharabah kedepannya meningkat.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat Koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar	7
2.2 Struktur Organisasi Koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar	8
2.3 Kegiatan Usaha Koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar	12
2.3.1 Penghimpunan Dana	13
2.3.2. Penyaluran Dana	14
2.4 Keadaan Personalia Koperasi syariah Mitra Lambaro Aceh Besar	15
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	18
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	18
3.1.1. Bagian Pembiayaan	18
3.1.2. Bagian Adminitrasi.....	19
3.2. Bidang Kegiatan Kerja Praktik	20
3.2.1 Prosedur Deposito mudharabah	20
3.2.2 Perhitungan Deposito Mudharabah.....	21
3.3. Teori yang Berkaitan	23
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	37

BAB EMPAT : PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga	9
Tabel 2.2 : Riwayat Pendidikan Terakhir Karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga	16
Tabel 2.3 : Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	17



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembagian hasil usaha dalam sistem perekonomian islam harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad). Hal yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan di distribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*). Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah yang termasuk kategori *natural uncertainty contract* (NUC) atau akad yang tidak dapat dipastikan jumlah *cash flow*nya (Karim, 2004: 191). Adapun metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu:

- a. Bagi untung (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dimana sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat

- c. diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (Karim, 2004: 191)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Selain itu dijelaskan pula tentang sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau yang sering dikenal dengan perbankan syariah. Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya (Kasmir, 2008: 2).

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya cukup signifikan dan memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus di kembangkan mengingat bahwa penduduk di Indonesia mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah (Republik_Indonesia, 2008)

Maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan bukan bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah Koperasi Syariah Mitra Niaga yang merupakan lembaga keuangan mikro. Keberadaan Koperasi ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan bukan bank untuk mewujudkan keinginan khusus sebagian umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Hadirnya Koperasi Syariah Mitra Niaga yang menganut bentuk badan hukum koperasi yang disahkan oleh menteri Negara. Koperasi usaha kecil - dan menengah Republik Indonesia No.92/BH/1.2/VI/2011 sebagai salah satu koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Koperasi syariah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 1 Juni 2011. Di mana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya penyaluran dana melalui pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembiayaan

\ berupa keuntungan yang diraih dari *margin/nisbah* yang telah disepakati oleh debitur.

Koperasi Syariah Mitra Niaga memiliki produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satu produk penghimpunan dana yang terdapat pada Koperasi syariah Mitra Niaga ini adalah deposito mudharabah, dimana produk ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah berinvestasi.

Penulis mengambil data tentang prosedur dan perhitungan untuk laporan ini karena ingin mengetahui bagaimana prosedur dan perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam deposito mudharabah. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ **Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Deposito Mudharabah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar**”.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur pembukaan Deposito Mudharabah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.
2. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik merupakan salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan Kerja Praktik pada instansi tersebut dan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan pada

tempat Kerja Praktik (KP). Adapun kegunaan Kerja Praktik sebagai berikut:

Adapun kegunaan Kerja Praktik yang penulis lakukan di antaranya adalah:

1. Bagi khazanah ilmu pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini semoga dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan pengetahuan serta wawasan untuk masyarakat luas, tempat praktik, dan penulis sendiri dan menjadi sumber referensi bacaan sertamengetahui tentang prosedur dan perhitungan bagi hasil dalam deposito mudharabah di Koperasi Syariah Mitra Niaga.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang prosedur dan perhitungan bagi hasil dalam deposito mudharabah pada Kopsyah Mitra Niaga Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan investasi khususnya deposito mudharabah.

3. Instansi Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk Koperasi Syariah Mitra Niaga sebagai pengetahuan serta untuk terus melakukan perkembangan pengawasan dalam meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Dengan adanya kerja praktik yang penulis lakukan dapat membantu staf atau karyawan di Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam memberi kontribusi dan informasi untuk membangun Koperasi Syariah Mitra Niaga agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Penulis

Manfaat yang penulis peroleh dalam melakukan Kerja Praktik ini, penulis memperoleh dan menambah pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, dan wawasan baru tentang prosedur dan perhitungan bagi hasil dalam deposito mudharabah pada Kopsyah Mitra Niaga agar dapat menerapkannya pada saat penulis terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada bab satu laporan Kerja Praktik membahas mengenai, latar belakang masalah, tujuan laporan Kerja Praktik, kegunaan Kerja Praktik, dan juga sistematika penulisan laporan Kerja Praktik. Pada latar belakang dijelaskan alasan bahwa judul yang diangkat menarik untuk dibahas. Pada tujuan laporan kerja praktik dibahas tujuan dituliskannya laporan sesuai dengan judul yang dibuat. Adapun kegunaan Kerja Praktik ditujukan pada empat kategori yaitu kegunaannya bagi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat Kerja Praktik, dan kegunaan Kerja Praktik bagi penulis. Sedangkan pada sistematika penulisan Kerja Praktik dijelaskan apa saja yang akan dibahas pada setiap babnya.

Pada bab dua, laporan Kerja Praktik memuat tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, yaitu mengenai sejarah singkat Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar, mulai dari awal pendirian kantor, badan hukum, dan lokasi Kerja Praktik, pada bab ini juga dibuat struktur organisasi dari instansi, kemudian dijelaskan tugas dan wewenang pada setiap bagian dilihat dari struktur organisasi yang telah dibuat. Di bagian ini juga dijelaskan kegiatan usaha Kopsyah Mitra Niaga yaitu

menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat, dan bagian terakhir yaitu menuliskan bagian personalia setiap bidang pada Kopsyah Mitra Niaga.

Pada bab tiga, laporan Kerja Praktik memuat hasil kegiatan Kerja Praktik yaitu menuliskan kegiatan selama mengikuti Kerja Praktik, baik kegiatan yang dilakukan sehari-hari yaitu di bagian pembiayaan dan administrasi, kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah memeriksa kelengkapan pembiayaan, melakukan pengecekan kelengkapan permohonan pembiayaan calon nasabah seperti formulir permohonan, identitas diri dan barang jaminan yang dijadikan jaminan. Kegiatan yang dilakukan pada bagian administrasi ialah mengklasifikasi uang berdasarkan nilainya dan menyusun slip penarikan dan slip tabungan. Dalam bab ini juga dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul, teori yang ditulis harus memiliki referensi memadai baik teori dari buku, jurnal, majalah, dan lain-lain.

Pada Bab Empat, Laporan Kerja Praktik memuat tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat, sedangkan saran dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari instansi terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar.

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris H. Azwir, SH, MSI, M. No. 32/26/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 dan Akta Perubahan No. 01/02/V/2013 Tanggal 02 Mei 2013. Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 92/BH/1.2/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2011.

Koperasi Syariah Mitra Niaga suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dan diperoleh dari anggota dan deposit kemudian disalurkan kembali kepada anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil (*profitsharing*). Sebagian calon anggota Koperasi Mitra Niaga merupakan pedagang kecil, *home industry*, dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi Syariah Mitra Niaga yang

berpusat di Jalan Soekarno Hatta No. 8A Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.


Secara umum Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh manajer yang dipilih oleh pengurus dan Badan Pengawas. Kebijaksanaan Organisasi dan Manajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus. Untuk menjalankan kegiatan operasional secara maksimal setiap harinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Mitra Niaga dibantu oleh manajer dan staf dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja sampai dengan saat ini berjumlah 7 orang.

2.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang profesional, yang dimaksud dengan organisasi adalah kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi dan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing. Terciptanya struktur organisasi yang baik di mana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dimilikinya.

Adapun struktur organisasi dari Koperasi Syariah Mitra Niaga terdiri dari badan pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi dan umum, Bagian Keuangan serta Anggota yang memiliki keahlian dan mampu bertanggung jawab pada bidangnya masing. Adapun struktur organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga



Dari hasil wawancara dengan Siti Raudhatul Jannah, A.Md selaku *customer servis* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga menjelaskan bahwa struktur organisasi antara satu lembaga dengan yang lainya biasanyaberbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala lembaga, jumlah tenaga kerja dan bentuk lembaga. Adapun struktur organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga terdiri dari beberapa komponen yaitu: badan pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, manajer, bagian pembiayaan, bagian adminitrasi, bagian keungan, dan anggota. Semua Komponen-komponen tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Adapun tugas dan wewenang dari Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan

Adapun tugas dari badan pengawas adalah memberi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

2. Ketua

Ketua memiliki tanggung jawab yang penting dalam koperasi, adapun tugas dari ketua adalah memimpin, mengontrol dan mengedalikan seluruh kegiatan yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

3. Sekretaris

Adapun tugas dari sekretaris adalah membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan kerja, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, membuat pendataan koperasi, menyampaikan hal-hal penting pada ketua, mencatat

kemajuan dan kelemahan perusahaan, mengatur jalannya kegiatan koperasi, memimpin dan mengarahkan tugas karyawan/karyawati, menyusun dan menghimpun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas, serta menyusun rancangan program kerja pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

4. Bendahara

Bendahara bertugas sebagai pengisian saldo, merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi, memelihara semua harta kekayaan koperasi, membukukan transaksi kesupplier, dan melakukan cash opname yang ada dikasir.

5. Manajer

Manajer adalah orang yang diangkat dan diperhatikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Adapun tugas dari manajer adalah membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan, merumuskan pelaksanaan pola kebijakan pengurus secara efektif dan efisien, serta membantu pengurus dalam menyesuaikan tugas bawahannya, dan menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

6. Bagian Pembiayaan

Adapun tugas dari bagian pembiayaan adalah menyusun strategi dan kebijakan dalam pengelolaan dana, mengkoordinasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan dana pada koperasi guna untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi kebijakan dan rencana yang telah disusun,

selain itu bagian pembiayaan juga memiliki tugas yaitu menyusun sistem manajemen kerja serta mengontrol jalannya pelaksanaan siklus manajemen kerja.

7. Bagian Adminitrasi

Tugas dari bagian adminitrasi adalah mengatur semua surat yang ada pada koperasi, mengarsipkan dokumen-dokumen penting, menjadwalkan kegiatan yang dilakukan koperasi, dan mempersiapkan rapat-rapat pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

8. Bagian Keuangan

Tugas dari bagian keuangan adalah membuat laporan harian koperasi, mengelola dana kas kecil, mengatur kegiatan keluar masuknya uang pada koperasi, dan membuat bukti keluar masuknya uang pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

9. Anggota

Adapun tugas dari anggota adalah membantu pelaksanaan kegiatan koperasi, menjemput uang tabungan nasabah yang menabung pada koperasi, dan memasarkan produk yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga kepada masyarakat.

2.3 Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah yaitu tidak menggunakan perangkat bunga baik dalam

pemberian imbalan kepada penabung maupun dalam menerapkan imbalan yang akan diterima dari debitur.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana (*funding*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan beberapa produk simpanan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan bidang pembiayaan (*financing*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar juga menyediakan penyaluran dana dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing* serta *Revenue Sharing*), persentase keuntungan yang diambil untuk lembaga keuangan.

2.3.1 Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpun dana (*funding*) adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip kepercayaan dan kemitraan, dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada Koperasi Syariah Mitra Niaga dengan tujuan ingin mendapatkan keamanan dan keuntungan dengan prinsip mudharabah dari penyimpanan dana tersebut.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan produk-produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan. Pengertian tabungan menurut

Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun jenis penghimpunan dana pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Mitra

Tabungan ini melayani berbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar, siswa dan mahasiswa dengan bagi hasil yang disetujui antara kedua belah pihak dengan sistem setoran pengambilan antar jemput.

b. Tabungan Niaga

Tabungan ini sangat cocok untuk para pedagang dan yang melakukan kegiatan bisnis, tabungan ini dapat ditarik setiap saat. Tabungan ini juga memiliki tingkat bagi hasil yang sama dengan tabungan yang lainnya dan dengan sistem setoran pengambilan antar jemput.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan ini sangat cocok untuk pelajar dan mahasiswa, dan juga untuk kaum ibu-ibu yang peduli dengan pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Pihak manajemen Koperasi Syariah Mitra Niaga siap melayani nasabah dengan menjemput setoran ke sekolah-sekolah. Sistem bagi hasil tabungan pendidikan ditentukan sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dikenai biaya administrasi bulanan.

d. Tabungan Kurban

Tabungan ini sangat cocok untuk nasabah yang ingin berkorban. Tabungan yang bersifat sebagai tabungan berencana ini dapat membuat nasabah disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah qurban karena hanya dapat diambil pada saat akan berkorban. Selain itu, tabungan kurban tidak dikenai biaya administrasi bulanan.

e. Deposito Mudharabah

Deposito ini sangat cocok untuk pengusaha dan para pegawai yang ingin menambah modal usaha dan kebutuhan lainnya. Minimal deposito mudharabah pada Koperasi Mitra Niaga adalah 5 juta rupiah dan dengan jangka waktu 1 tahun. Sistem bagi hasilnya diambil 10,5 % dari deposito tersebut.

2.3.2 Penyaluran Dana (*Lending*)

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Serta merupakan kegiatan bank dalam menjual dana atau memberi pinjaman dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat (Kasmir, 2008: 9)

Koperasi Syariah Mitra Niaga juga ikut serta dalam menyalurkan berbagai macam produk pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini sangat cocok kepada pelaku usaha disektor perdagangan, kontraktor dan sektor informal lainnya. Jangka waktu kredit 1 s/d 24 bulan dengan sistem bagi hasil pertahun.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha tani kecil, industri rumah tangga, perdagangan, kontraktor, pegawai dan sektor informal lainnya. Jangka waktu yang ditetapkan 1 s/d 2 tahun, dengan sistem bagi hasil pertahun.

3. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga itu sendiri untuk keperluan konsumsi dan kebutuhan lainnya, di mana jangka waktu pinjaman 1 s/d 4 tahun.

2.4 Keadaan Personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Keadaan personalia di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terdiri dari Badan Pengawas yang berfungsi mengawasi kegiatan di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Serta Ketua berfungsi sebagai pengontrol suatu proses kegiatan yang terjadi di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Adapun keadaan personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar sebagai berikut:

1. Badan Pengawas: Khalil, Ikhsan Yahya dan Mulia Saputra, ST.MT

2. Sekretaris: Akhyar, A.Md
3. Bendahara: Ridwan Abu Bakar, SE
4. Manajer: Tarmizi, HA
5. Bagian Pembiayaan: Jalaluddin
6. Bagian Administrasi dan Umum: Rita Karlina, A.Md
7. Bagian Keuangan: Akhyar A.Md
8. Karyawan/ Karyawati

Karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terdiri atas 1 orang Manajer, 2 orang ditempatkan pada bagian teller, 2 orang pada bagian personalia, 3 orang pada bagian *marketing*. Hal-hal yang telah disebutkan di atas memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda di setiap bidang dan bagiannya masing-masing, guna untuk memperoleh keuntungan dan kepercayaan dari nasabah yang sesuai dengan tujuan Koperasi Syariah Mitra Niaga maka karyawan pada bagian tersebut senantiasa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasabah.

Tabel 2.2

**Pendidikan Terakhir Karyawan
Koperasi Syariah Mitra Niaga**

Pendidikan Terakhir	Jumlah Orang
S2	1
S1	3
DIII	4
SMA	6
Total	14

Sumber : Kepegawaian Koperasi Syariah Mitra Niaga 2018

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, terdiri dari lulusan SMA merupakan lulusan terbanyak, sedangkan lulusan S1 dan DIII memiliki jumlah yang sama.


Tabel 2.3

Daftar Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Orang
Laki-laki/Pria	12
Wanita	2
Total	14

Sumber: Data Karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga 2018

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan laki-laki/pria lebih banyak dari pada wanita, terdapat 12 karyawan laki-laki dan 2 karyawatn wanita.



BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik selama 30 hari kerja, selama menjalani kegiatan Kerja Praktik penulis banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan wawasan. Pada saat melakukan Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan dan bagian umum.

Penulis ditunjuk untuk melakukan Kerja praktik yang dipimpin oleh Bapak Tarmizi, sebelum melakukan Kerja Praktik memberikan tata tertib dan prosedur yang berlaku pada Koperasi tersebut, kemudian menjelaskan bagian-bagian yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga tersebut.

Penulis diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Kerja Praktik pada bagian pembiayaan dan bagian administrasi, kegiatannya terdiri atas :

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan adalah bagian yang sangat penting dalam mencapai profitabilitas yang telah ditargetkan dan untuk menjaga likuiditas karena hal ini saling mempengaruhi.

1. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian pembiayaan sebagai berikut: Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan.
2. Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pembiayaan calon nasabah, seperti surat permohonan, tanda identitas diri, kartu keluarga, buku nikah, past foto dan sebagainya.
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan.
4. Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pembiayaan calon nasabah, seperti surat permohonan, tanda identitas diri, kartu keluarga, buku nikah, past foto dan sebagainya.
5. Membuat tahapan penyaluran pembiayaan.
6. Menulis nomor akad dalam buku agenda

3.1.2 Bagian Administrasi

Bagian administrasi ini merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari, karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar antar bank, dan mencatat semua kegiatan yang terjadi pada koperasi tersebut.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian adminitrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan uang berdasarkan nominalnya.
2. Menghitung uang setoran nasabah.
3. Menyusun slip penarikan dan slip tabungan.

3.1.3 Bagian Marketing

Saat berjalannya kegiatan Kerja Praktik penulis juga diletakkan pada bagian marketing, dan ikut serta turun kelapangan dalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian *marketing* adalah sebagai berikut:

1. Menjemput uang tabungan nasabah.
2. Melakukan survei dan mewawancarai nasabah tabungan, dan
3. Menyusun uang hasil tabungan nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dari bidang Kerja Praktik yang penulis sebutkan di atas, penulis lebih banyak melakukan kegiatan Kerja Praktik pada bidang penghimpunan dana, yaitu bagian yang menghimpun dana dari masyarakat dengan beberapa produk penghimpunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menyediakan produk Deposito *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* ini merupakan produk penghimpunan dana yang relatif mudah untuk masyarakat menggunakannya. Adapun tujuan dari Deposito *Mudharabah* adalah untuk meningkatkan akses modal bagi masyarakat di masa depan.

3.2.1 Prosedur Deposito *Mudharabah* Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga

Pada dasarnya deposito yang dikenal dalam sistem perbankan Islam adalah tabungan *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk pembagian pendapatan

atas penggunaan dana tersebut secara syariah, dengan proporsi pembagian antara *shahib al-maal* (deposan) dan *mudharib* (Depositaris). Koperasi Syariah Mitra Niaga memiliki produk tabungan berjangangka yang disebut dengan Deposito *Mudharabah*. Produk ini memudahkan para nasabah dalam meningkatkan modal usaha di masa depan dengan cara penarikanya sesuai dengan kesepakatan (Ismail, 2011: 91).

Dari hasil wawancara dengan Rita Karlina selaku teller di Koperasi Syariah Mitra Niaga menjelaskan bahwa prosedur dalam membuka deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan foto kopi identitas seperti KTP, SIM, dan lain-lain.
2. Untuk nasabah yang berbentuk badan usaha, menunjukkan foto copy identitas dan legalitas badan usaha.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, nasabah Deposito *Mudharabah* harus membuka rekening tabungan yang tujuannya sebagai tempat penarikan dana serta peletakan bagi hasil yang akan diterima.
4. Membayar semua biaya administrasi untuk pembayaran materai dan persyaratan lainnya.
5. Menyiapkan dana yang akan didepositokan.
6. Nasabah akan menerima *bilyet* sebagai bukti bahwa deposito telah berhasil.

3.2.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa nomor 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dimana lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip *revenue sharing* (bagi pendapatan). Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*. Penentuan penggunaan prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad (Muhammad, 2010: 263)

Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam hal pelaksanaannya bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Adapun penetapan bagi hasil keuntungan Deposito *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan 7,5 %
- b. Jangka waktu 3 bulan 8,5 %
- c. Jangka waktu 6 bulan 9 %
- d. Jangka waktu 12 bulan 10,5 %

Dari hasil wawancara dengan Akhyar, A.Md selaku sekretaris pada Koperasi Syariah Mitra Niaga menjelaskan bahwa ketentuan setoran nasabah yang melakukan deposito adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan nisbah bagi hasil keuntungan dari deposito *mudharabah* ditentukan oleh ketentuan yang berlaku pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Adapun rumus atau ketentuan bagi hasil dari Deposito *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah sebagai berikut:

Rumu: $(\text{nominal} : \text{jumlah seluruh deposito}) \times \text{nisbah} \times \text{keuntungan}$.

Keterangan rumus di atas adalah sebagai berikut:

1. Nominal adalah saldo rata-rata deposito
2. Jumlah seluruh deposito adalah jumlah seluruh deposito dari setiap nasabah.
3. Nisbah adalah ketetapan pembagian keuntungan perusahaan sebagaimana tercantum di atas
4. Keuntungan adalah laba yang diterima dari hasil deposito seluruh nasabah deposito pada Koperasi Syariah Mitra Niaga

Berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil dari deposito *mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.

1. Nominal dari deposito adalah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan.
2. Jumlah deposito yang ada di Koperasi Syariah Mitra Niaga dengan jangka waktu 6 bulan berjumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Jumlah keseluruhan deposito tersebut dikalikan dengan ketentuan Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu 10%, maka $\text{Rp}100.000.000,- \times 10\% = \text{Rp}10.000.000,-$ (Sepuluh juta rupiah).
3. Keuntungan yang dimiliki dari seluruh deposito yang memiliki jangka 6 bulan berjumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
4. Nisbah dengan jangka waktu 6 bulan adalah 9 % maka, bagi hasilnya adalah:

Rumus : (nominal : jumlah seluruh deposito) x nisbah x keuntungan.

$$(\text{Rp } 10.000.000,- : \text{Rp } 100.000.000,-) \times 9\% \times \text{Rp } 10.000.000,- \\ = \text{Rp } 90.000,-$$

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah dengan jumlah deposito sebesar Rp10.000.000,- dalam jangka waktu Deposito 6 bulan adalah sebesar Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail, 2011 hal: 91)

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dalam perbankan syariah. deposito juga diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Pasal 1 angka 22

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Umam, 2016 : 95-96).

Ketentuan Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
- g Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan;
- dan

Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut akan

memperjelas dasar hukum serta cara bertransaksinya. Menurut para ulama Deposito *Mudharabah* boleh dilaksanakan, pendapat berdasarkan kesepakatan ulama, Deposito *Mudharabah* ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang mana beliau membawa barang dagangan ke Syam bersama Khadijah sebelum beliau menjadi Rasul dan praktik Deposito *Mudharabah* juga terjadi pada zaman sahabat Nabi, sehingga telah jelas bahwa kegiatan Deposito *Mudharabah* ini diperbolehkan pelaksanaannya.

Disyariatkan *mudharabah* sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Dikarenakan terkadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha *mudharib* dan *mudharib* juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar *shahib al-maal* dan *'amil* dan Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

3.3.2 Landasan Hukum Deposito Mudharabah

Deposito *Mudharabah* dalam melaksanakan akadnya memiliki landasan hukum yang berlandaskan syariah. Adapun yang dijadikan landasan hukum pada Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Surah Al Muzammilayat 20

h وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

تَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Muzammil ayat 20).

2. Surat an-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa' ayat 29).

3. Fatwa ulama

Al-Jaziri dalam uraiannya tentang dalil dan hikmah disyariatkannya *mudharabah* menyatakan bahwa kebolehan *mudharabah* berdasarkan Ijma' Ulama. Sesungguhnya ulama-ulama Islam sepakat tentang

kebolehan *mudharabah* sebagai salah satu cabang muamalah dan tidak seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. *Mudharabah* telah dikenal sejak masa Jahiliah, kemudian diakui oleh Islam, karena di dalamnya ada kemaslahatan. Al Jaziri juga mengatakan bahwa praktek muqaradhah (*mudharabah*) yang pertama kali dalam Islam adalah *muqaradhah* yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan dua puteranya Abdullah dan Ubaidillah (Al-Jaziri, 1962: 48-49)

Al-Sayid Sabiq mengatakan bahwa *mudharabah* sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan Ijma'. Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul, dan *mudharabah* itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid juga mengutip ucapan Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa *mudharabah* itu sudah ada pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkannya dan mengakuinya dan kalau bukan demikian, tentu tidak dibolehkan semata-mata. Sabiq juga mengemukakan riwayat yang menjelaskan praktik *mudharabah* yang terjadi antara Umar Ibn Khatab dengan Abdullah dan Ubaidillah dengan Abdullah dan Ubaidillah puteranya. Selanjutnya Sabiq menjelaskan tentang hikmah dibolehkan *mudharabah* dan berkata bahwa Islam telah mensyariatkan dan telah membolehkannya sebagai suatu kemudahan bagi

manusia. Karena terkadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha *mudharib* dan *mudharib* juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar *shahib al-maal* dan *'amil*. Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (sayid, 1983: 212-213).

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang mudharabah selain mengemukakan rukun *mudharabah* juga menyebutkan dalil *mudharabah* adalah Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini mereka seperti Al-Mawardi tidak mendasarkan pada Surat al-baqarah: 198, karena ayat itu, menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada mudharabah antara Nabi Muhammad Saw. dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Di antara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat al-qur'an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah bi'tsah. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai

muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekadar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.

3.3.3 Tinjauan Umum Tentang Deposito

Pengertian Deposito Syariah Pada dasarnya, sistem penghimpunan dana pada bank syariah menurut sumbernya meliputi: modal, titipan, dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan Deposito *Mudharabah* (Antonio, 2000: 146).

Jangka waktu Deposito *Mudharabah* berkisar antara 1, 3, 6, dan 12 bulan. Transaksi Deposito *Mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama (Huda, 2011: 111).

Menurut bahasa *Mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (Ascarya, 2008: 60).

3.3.4 Karakteristik dan Ketentuan Umum Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
2. Pada Deposito *Mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.

4. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhammad dan Suwiknyo, 2009: 15).

3.3.5 Ketentuan dan Metode Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip akad *mudharabah muthlaqah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Adapun ketentuan Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

Benefit :

- a. Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- b. Bagi hasil yang kompetitif
- c. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- d. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Selain itu Deposito *Mudharabah* menyediakan metode perhitungan bagi hasil yang akan mudah dimengerti nasabah. Adapun metode perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

Nasabah A membuka rekening Tabungan iB pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo Rp1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan iB. Pendapatan Bank pada bulan

Agustus sebesar Rp. 15.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Tabungan iB Rp100.000.000,-

Saldo rata-rata Tabungan	Rp1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50 % bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Tab	Rp15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 :

$$\begin{aligned}
 &\text{saldo rata-rata: saldo rata-rata DPK} \times \text{nisbah} \times \text{pendapatan} \\
 &\text{yang dibagihasilkan} \times \text{jumlah hari pendapatan} : \text{jumlah hari} \\
 &\text{dalam 1 bulan.} \\
 &(1.000.000 : 100.000.000) \times 0,5 \times 15.000.000 \times 19 : 31 \\
 &= \text{Rp. 45.967,74}
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan memasarkan produk Deposito Mudharabah, pihak perusahaan memerlukan strategi dalam memasarkan produknya. Hal tersebut dilakukan guna untuk menarik nasabah agar mau mendepositokan dananya kepada perusahaan tersebut. Adapun Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk Deposito Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan islam internasional maupun kekuatan ekonomi lainnya dalam rangka investasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI), agar memiliki menjadi insan yang unggul.
3. Melakukan pengembangan pasar dengan membuka jaringan layanan dan kantor cabang yang baru
4. Melakukan pengembangan produk melalui penambahan fitur dan fasilitas produk yang berbasis teknologi.
5. Peningkatan pangsa pasar dengan melakukan edukasi pasar, terutama kepada pasar mengambang (*floating market*). Di samping itu mengoptimalkan jaringan kantor cabang yang ada dengan melakukan pemasaran yang lebih agresif melalui peningkatan promosi dan dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Deposito sangat penting karena menjadi sumber modal, sumber dana dari masyarakat akan dimanfaatkan oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau produk lain dari bank yang bersangkutan. Hadirnya deposito akan menjadi solusi untuk mengatur kehidupan perekonomian (<http://www.akuntansilengkap.com>).

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan

harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi (didzalimi) (Ascarya, 2008: 26).

Mekanisme lembaga keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Pengembangan produknya pada lembaga keuangan syariah di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syariah juga menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun landasan syariah bagi hasil meliputi :

al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran : 130).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al- Baqarah : 275)

Kemudian HR. Muslim juga mengatakan dalam hadist yang diriwayatkannya, yaitu Artinya : *Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. “ mereka itu semua sama”*. (HR.Muslim)

Berdasarkan ayat al-quran dan hadis di atas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank. Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

1. Bunga (*Interest/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasiah (<http://www.dsnmui.or.id>).

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, di mana antara keduanya terikat kontrak dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masingmasing (Muhammad, 2002: 105). Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). جامعة البراءة

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. Faktor Langsung di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).
 - a) *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20

persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.
 - c) Nisbah (*profit sharing ratio*) salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.
 - 1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 - 2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - 3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor tidak langsung, di mana Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :
- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan di bagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan islam adalah terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Persolan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil (Muhammad, 2004: 149)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik N I R Y

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan Kerja Praktik di atas. Selama penulis melaksanakan Kerja Praktik penulis menemukan banyak keunggulan-keunggulan yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga di antaranya kerja sama tim yang sangat bagus dan lebih menggunakan asas kekeluargaan sehingga nasabah yang menabung dan nasabah yang

akan meminjam pembiayaan merasa dihargai, sehingga nasabah dapat mempercayai Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Setiap calon nasabah yang datang dilayani dengan pelayanan yang baik, memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, agar calon nasabah tersebut tertarik dan menjadi nasabah bagi Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa prosedur dan perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga sudah dilakukan dengan baik. Namun demikian, penulis menemukan sedikit perbedaan antara ketentuan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah yang digunakan, di mana produk Deposito *Mudharabah* masih memiliki kekurangan yaitu minimnya jumlah nasabah pada hal tersebut, karena banyak nasabah yang memilih produk lain yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga. Maka dari itu pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga membuat solusi dengan memberikan prosedur pembukaan deposito yang mudah dipahami nasabah, selain itu pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga menawarkan nisbah yang menguntungkan bagi nasabah, hal ini bertujuan agar nasabah tertarik menjadi deposan Koperasi Syariah Mitra Niaga.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Kerja Praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga selama satu bulan setengah atau 30 hari kerja yaitu mulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2018, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan LKP penulis:

1. Prosedur Deposito *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dimulai dengan mengisi formulir yang disediakan, setelah formulir selesai nasabah akan menyerahkan formulir tersebut dilengkapi dengan KTP, SIM, dan uang yang akan didepositokan. Setelah semua selesai pihak koperasi akan mengarahkan nasabah membuat rekening tempat penarikan dana deposito, jika sudah selesai semua prosedur nasabah akan diberikan sebuah bukti (*bilyet*) yaitu bahwasanya deposito telah berhasil dilakukan.
2. Perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* ditetapkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga. Pelaksanaannya Koperasi Syariah Mitra Niaga bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Penetapan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Mitra Niaga sesuai jangka waktu yang ditetapkan, yaitu:
 - a. Jangka waktu 1 bulan 7,5 %
 - b. Jangka waktu 3 bulan 8,5 %
 - c. Jangka waktu 6 bulan 9 %

d. Jangka waktu 12 bulan 10,5 %

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Keuangan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah agar Koperasi Syariah Mitra Niaga menjadi mitra bagi seluruh rakyat Aceh.
2. Diharapkan kepada *Account Officer* agar lebih teliti dalam menjelaskan prosedur pembukaan Deposito *Mudharabah*, yang tujuannya adalah untuk meningkat kepuasan nasabah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar .
3. Diharapkan kepada *Account Officer* agar lebih detail dalam menjelaskan nisbah bagi hasil Deposito *Mudharabah*, agar jumlah nasabah pada produk tersebut meningkat.
4. Diharapkan kepada Koperasi Syariah Mitra Niaga agar dapat membagi brosur dan membuat media cetak lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui jumlah nisbah yang ada pada produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Anshori, Abdul Ghofir. 2009. *Hukum perbankan Syariah*, Refika Adidama.
- Afnil, Guza. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Asa Mandiri).
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- <http://www.akuntansilengkap.com> di akses pada tanggal 06 Mei 2018
- <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada tanggal 06 Mei 2018
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana

- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana. Cet. 3
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta : P3EI Press. Cet. 5
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad dan Suwiknyo, dwi. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media.
- pipio-ithuradhen.blogspot.co.id, 2011 diakses pada tanggal 17 April 2018
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh al-Sunnag*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Umam, Khotibul. 2016. *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1433/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
b. A. Rahmad Adi, SE.,M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Sahibul Amri

N I M : 140601180


Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Prosedur Dan Perhitungan Bagi hasil Dalam Deposito Mudharabah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

usan :

ektor UIN Ar-Raniry;

tua Prodi D-III Perbankan Syariah;

ahasiswa yang bersangkutan;

sip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Sahibul Amri
NIM : 140601180
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III
Perbankan Syariah
IPK Terakhir : 2, 90
Tempat/Tanggal Lahir : Kedai Runding, 8 Februari 1996
Alamat Rumah : Desa Simpang Empat,
Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan
Telp/HP : 085370573996
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Baet, Kec. Baitussalam,
Kab. Aceh Besar
E-mail : sahibulamri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N Gelumbuk Tahun lulus 2008.
SMP : SMP N 1 Kluet Utara Tahun lulus 2011.
SMA : SMA N 1 Kluet Utara Tahun lulus 2014
Program D- III Perbankan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Manistan
Nama Ibu : Narwiyah
Pekerjaan Ayah : Tukang
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap : Jl. Tapak Tuan-Medan, Kec. Kluet Utara,
Kab. Aceh Selatan, (23772).

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Yang menerangkan,

Sahibul Amri
NIM. 140601180